



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 710/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI, PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI
DAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa dan sebagai upaya agar pembinaan, penelitian dan pengembangan karir dosen lebih baik dan terarah;
 - b. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan struktural dan klasifikasi dosen berdasarkan keahlian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perpindahan Homebase Dosen Internal Program Studi S1 Akuntansi, Program Studi S2 Akuntansi Dan Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI, PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI DAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan perpindahan homebase dosen internal pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 710/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN
INTERNAL PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI,
PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI DAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN
BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

HOMEBASE DOSEN BARU PADA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NO	NAMA/ NIP	HOMEBASE ASAL	HOMEBASE BARU
1	Dr. Röhkawati Kusumaningtias, S.E., Ak., MSA. NIP 198206232006042001	S2 Akuntansi	S1 Akuntansi
2	Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak. NIP 198005202009122002	S1 Akuntansi	S2 Akuntansi
3	Irwan Adimas Ganda Saputra, S.Pd., M.A. NIP 199309222022031007	S1 Akuntansi	S1 Pendidikan Akuntansi

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

